



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0072 TAHUN 2023

TENTANG

SATUAN TUGAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Kota Administrasi Jakarta Selatan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan...

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
0. Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 176);
1. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;
- KEDUA** : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dimaksudkan untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, dengan melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang meliputi unsur sebagai berikut :
- a. Lingkungan Pengendalian;
  - b. Penilaian Resiko;
  - c. Kegiatan Pengendalian;
  - d. Informasi dan Komunikasi;
  - e. Pemantauan Pengendalian Internal;

**KETIGA...**

- KETIGA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas melaksanakan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan berpedoman pada sistem pengendalian Internal pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya;
- KEEMPAT : Melaporkan pelaksanaan hasil kegiatan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada 6 Juli 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota  
Administrasi Jakarta Selatan  
Nomor e-0072 TAHUN 2023  
Tanggal 6 Juli 2023

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Pengarah : Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan  
Penanggung Jawab : Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan  
Ketua : Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Selatan  
Sekretaris : Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan  
Anggota : 1. Unsur Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan,  
2. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan,  
3. Unsur Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan,  
4. Unsur Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan,  
5. Unsur Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan,  
6. Unsur Bagian Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan,  
7. Unsur Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan,  
8. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan,  
9. Unsur Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan  
10. Unsur Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



**TUGAS DAN FUNGSI SATUAN TUGAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

<b>No</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tugas dan Fungsi</b>
1.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan</li> <li>Memberikan saran dan masukan terhadap hasil pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.</li> </ol>
2.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
3.	Ketua	Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
4.	Sekretaris	Menghimpun, merekapitulasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
5.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menjadi agen perubahan dengan melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang meliputi 5 (lima) unsur sesuai tugas dan fungsinya masing-masing,</li> <li>Menyiapkan dan mengumpulkan bukti serta data pendukung terkait pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan</li> <li>Menyusun laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di unit kerja masing-masing.</li> </ol>

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

